



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR: 83/HM.03.2-Kpt/3172/Kota/IX/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi Kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemiliha Umum Kota Jakarta Utara tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik . . .

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisai, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat . . .

Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Kabupaten/Kota.

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.55-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

KEDUA : Menetapkan Struktur Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

KETIGA : Struktur Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait Kepemiluan dan Kelembagaan;

2. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan . . .

dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kota;

3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Hubungan Masyarakat;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi Hubungan Masyarakat terkait Kepemiluan dan Kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat dan akurat kepada publik;
5. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan Hubungan Masyarakat dan informasi publik kepemiluan;
6. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

ttd.

Abdul Bahder Maloko

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

Sekretaris,



Frieda Febriyanti

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA UTARA

NOMOR : 83/HM.03.2-Kpt/3172/Sek-
Kot/IX/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA UTARA

STRUKTUR BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NO	JABATAN DALAM STRUKTUR	KETERANGAN
1	2	3
1.	PEMBINA	1. Ketua KPU Kota Jakarta Utara
		2. Anggota KPU Kota Jakarta Utara
2.	KETUA	Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara
3.	KETUA PELAKSANA	1. Sub Koordinator Teknis dan Hupmas KPU Kota Jakarta Utara
		2. Sub Koordinator Hukum dan Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

ttd.

Abdul Bahder Maloko

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

Sekretaris,



Frieda Febriyanti